



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIRIAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan pembangunan dan mensinergikan antara ketersediaan Lahan dan Tata Ruang Kota dengan kebutuhan menara yang diperlukan harus pula menjamin keamanan, kenyamanan, estetika dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, untuk itu perlu dilakukan pengaturan, penataan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Perizinan Pendirian, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Berasama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN

DAN

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIRIAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARMASIN.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan bidang telekomunikasi;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya;
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat komunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan telekomunikasi;
11. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
12. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatannya;
13. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada;
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan Negara;
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
16. Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
17. Menara Telekomunikasi adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Tranceiver Station);
18. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Tranceiver Station Bersama);
19. Menara Telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
20. Menara Telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;
21. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
22. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
23. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah;

24. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
26. Persebaran Menara telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengatur, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Kewajiban dan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi dan saran pendukung lainnya wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Catu Daya (Genset), lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obsstruction Light), Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan Pagar.

Pasal 5

- (1) Pendirian/Pembangunan Menara Terlekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Telekommunikasi, penyedia Menara, Kontraktor Menara, dan atau Pemerintah.
- (2) Dalam hal kerjasama Pendirian Pembangunan Menara antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar SNI antara lain berupa fondasi menara, bahan rangka, konstruksi rangka struktur menara Telekomunikasi.

Bagian ketiga
Persyaratan Pendirian Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :
 1. Fatwa pengarahan lokasi;
 2. Bukti kepemilikan tanah yang sah dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 3. Ijin Mendirikan Bangunan menara;
 4. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari akte situasi, gambar akte site plan dan gambar konstruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS (Global Positioning Systems) dan gambar Tata Letak Bangunan (TBL);
 5. Surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
 6. Surat Persetujuan/Ijin Alokasi Frekuensi;
 7. Rekomendasi Pertimbangannya Tata Guna Tanah;
 8. Ijin Lokasi;
 9. Ijin Gangguan;
 10. Kajian Teknis Aeronautika;
 11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
 12. Ijin Instalasi Penangkal Petir;
 13. Rekomendasi Penempatan alat perangkat telekomunikasi;
 14. Surat Pernyataan Jaminan bertanggung jawab atas keamanan Menara Telekomunikasi;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi bersama dan khusus untuk menara telekomunikasi tersendiri selama 3 (tiga) tahun dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Khusus mengenai perijinan pendirian menara telekomunikasi tersendiri sejak Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama maka perpanjangan ijin hanya diberikan sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan dan atau 6 (enam) tahun terhitung sejak menara telekomunikasi tersendiri dioperasikan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 2 berlaku selama berfungsi sebagai menara dan tidak berubah sesuai konstruksi Bangunan awal yang diajukan pada saat mengajukan permohonan izin.
- (6) Tata cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pendirian Menara Telekomunikasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pendirian menara telekomunikasi untuk kepentingan tertentu yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi (Backbone) dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 10

- (1) Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi dan efisiensi dan efektifitas penggunaan tata ruang, pendirian menara telekomunikasi di daerah/kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.

- (2) Operator dan atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana disebutkan pada ayat (2), pihak operator wajib meningkatkan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau Pemerintah Daerah dalam hal bekerjasama dengan swasta ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara telekomunikasi dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage) titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan atau institusi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

Bagian Kelima Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 12

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi dengan memperhatikan tempat yang tersedia, yang disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang, keamanan, kenyamanan estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Persebaran pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditempat khusus seperti lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar/pusat-pusat keramaian, Bandar udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Jarak pendirian menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi berwenang.

Pasal 14

- (1) Pendirian menara telekomunikasi di tempat-tempat tertentu dan atau diatas gedung bertingkat yang memiliki kesesuaian ketinggian, maka pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan bentuk menara telekomunikasi yang di kamufase, baik konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka sesuai dengan kebutuhan umumnya.

- (2) Kontruksi dan batasan ketinggian menara telekomunikasi yang di kamufase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penempatan titik lokasi (koordinat) menara telekomunikasi diatas bangunan gedung berdasarkan pada pertimbangan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendirian meara telekomunikasi yang di kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah disesuaikan dengan kaidah penetapan ruang kota, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan meperhatikan keindahan lingkungan dan estetika.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional.
- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan:
 - a. Keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi;
 - b. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - c. Hasil kajian studi pembangunan infrastuktur jaringan komunikasi data di Kota Banjarmasin;
 - d. Ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 m (tujuh puluh dua meter).

Pasal 16

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi tersendiri setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka operator/penyelenggara menara telekomunikasi wajib merelokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Setiap operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.
- (2) Kerjasama penyelenggara pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi bersama didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri berdasarkan peraturan Walikota.
- (3) Khusus penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersendiri, wajib memberikan dana partisipasi pembangunan daerah setiap tahun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana partisipasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintahan Daerah dengan operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.

BAB VI JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 19

- (1) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan Kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.

- (2) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.
- (4) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah wajib diasuransikan oleh operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas adalah untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 21

Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya;
- b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dilaksanakan pembongkaran pemilik menara telekomunikasi dikenakan dengan maksimal 30 % (tigapuluh persen) dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi, disamping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa penertiban, pencabutan izin atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan dan atau Surat Panggilan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk menanyakan legalitas pendirian menara, mencatat data perusahaan dan memberikan penjelasan ketentuan yang berlaku terhadap pendirian menara;
 - b. Menyampaikan Surat Peringatan kepada Pemilik Menara Telekomunikasi;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4);
 - d. Penyampaian Surat Penyegehan kepada Pemilik Menara Telekomunikasi;
 - e. Penyampaian Surat Perintah Operasi (SPO) kepada Pemilik Menara;
 - f. Pencabutan izin.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7 diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-(Limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 24

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Untuk Menara Telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, akan diadakan pendataan dan penataan pola sebaran sesuai Perundang-Undangan yang berlaku termasuk kelayakan konstruksi menara yang akan dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Bagi pengguna menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan dikenakan sanksi pembongkaran menara yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemilik menara atau operator pengguna menara.
- (4) Sanksi Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat pula dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Tim Teknis bilamana Pihak sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Maret 2009


WALIKOTA BANJARMASIN



H.A. YUDI WAHYUNI

Diundangkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. DIDIT WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 3